



TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Dokumen Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	SMM/UPT-TIPD/2025/003	Unit Kerja	UPT TIPD
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Kepala UPT TIPD
Tgl. Penyusunan	1 Agustus 2025	Tgl. Pengesahan	1 September 2025

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi modern yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang andal serta pangkalan data yang terintegrasi. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, kampus bertransformasi untuk mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi unggul dalam dharma, widya, dan budaya. Tuntutan alih status ini berimplikasi pada makin kompleksnya kebutuhan layanan digital, mulai dari pengelolaan pembelajaran, administrasi akademik, hingga integrasi data nasional pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Sebagai pusat saraf digital kampus, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD) memegang peranan strategis dalam menyediakan ekosistem teknologi yang inklusif dan aman. Untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta efisiensi operasional di internal unit, diperlukan perumusan tugas dan fungsi yang rinci dan terstruktur. Dokumen Tugas dan Fungsi ini disusun sebagai acuan kerja operasional bagi seluruh personel UPT TIPD dalam menjalankan tata kelola TI yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Dokumen ini disusun sebagai pedoman formal yang memperjelas pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab kerja di lingkungan UPT TIPD UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Tujuan :
 - Mewujudkan kejelasan alur kerja dan menghindarkan tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan tugas antar-personel.
 - Memberikan standar acuan dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) di unit kerja.
 - Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan TI selaras dengan visi, misi, dan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Peraturan Menteri Agama RI tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

2. Kedudukan Dan Tugas Pokok

A. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD) merupakan unsur penunjang akademik di bidang pengelolaan teknologi informasi dan pangkalan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, serta dibina secara teknis operasional oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

B. Tugas Pokok

UPT TIPD mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, sistem informasi akademik dan non-akademik, serta tata kelola pangkalan data terpadu di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Poin 2B, UPT TIPD menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan & Penyusunan Kebijakan: Penyusunan rencana, program kerja, anggaran, serta perumusan kebijakan teknis dan SLA (*Service Level Agreement*) di bidang teknologi informasi dan pangkalan data.
2. Pengelolaan Infrastruktur & Jaringan: Pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan internet, Data Center, server, serta perangkat keras pendukung operasional kampus.
3. Pengembangan Sistem Informasi & Layanan Digital: Pengembangan, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi layanan akademik (SIKAD, LMS/e-learning, PMB) dan non-akademik (e-office, keuangan, kepegawaian).
4. Tata Kelola Pangkalan Data (Satu Data): Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan Sinkronisasi Data Kampus secara real-time ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta sistem Kementerian terkait.
5. Keamanan Informasi & Siber: Penerapan standar keamanan siber, manajemen hak akses, pencegahan insiden keamanan data, dan prosedur pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan).
6. Layanan Teknis & User Support: Penyediaan helpdesk layanan IT, pendampingan teknis, pemeliharaan laboratorium komputer, serta peningkatan literasi digital civitas akademika.
7. Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan: Pelaksanaan pemantauan, evaluasi kinerja layanan IT, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan tugas kepada Rektor.

4. Rincian Tugas Bidang

A. Kepala UPT TIPD

- Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional UPT TIPD.



- Memastikan keselarasan program IT dengan visi-misi universitas.
- Menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) dan laporan pertanggungjawaban unit.

B. Urusan Infrastruktur, Jaringan, dan Keamanan.

- Mengelola keandalan jaringan intranet/internet dan Wi-Fi di seluruh lokasi kampus (Denpasar, Bangli, dll.).
- Melakukan pemeliharaan berkala server, jaringan, dan fisik Data Center.
- Menjalankan prosedur pencadangan (backup) data secara rutin dan mitigasi risiko siber.

C. Urusan Pengembangan Sistem Informasi

- Merancang, mengembangkan, dan memperbarui aplikasi layanan kampus berbasis web/mobile.
- Mengintegrasikan sistem aplikasi antar-unit untuk mewujudkan ekosistem Smart Campus.
- Melakukan perbaikan (bug fixing) dan uji kelayakan pada sistem informasi kampus.

D. Urusan Pangkalan Data & Pelaporan (PDDikti)

- Mengelola data master civitas akademika (dosen, mahasiswa, kurikulum, dan nilai).
- Memvalidasi dan melaporkan data aktivitas perkuliahan berkala ke PDDikti Kemendikbudristek.
- Menyajikan data statistik/analitik untuk kebutuhan akreditasi prodi/institut dan pengambilan keputusan pimpinan.

Kepala UPT
Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Dewa Gede Budiastawa